

Ritual Adat Sebagai Instrumen Hukum Tidak Tertulis Masyarakat Jambi dalam Perspektif Filsafat Hukum

¹Febrian Chandra, ²Mohammad Arqon, ³Rizki Apriadi Bahri, dan ⁴Muhammad Fachrul Al Jamili

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Merangin

Jl. Talang Kawo, Kelurahan Dusun Bangko, Merangin, Jambi, Indonesia

¹Correspondence email: febrianchandra11@gmail.com

Abstract: Traditional rituals play a significant role in the lives of indigenous communities, not only as ceremonial events but also as manifestations of unwritten legal norms embedded within these communities. From the perspective of legal philosophy, traditional rituals reflect a close connection between law, morality, and social values. This research employs a normative legal method with a philosophical approach. The findings reveal that customary law functions as an unwritten social regulatory mechanism, where adherence to collective norms is maintained through respect for ancestral traditions, nature, and social order. This article explores the philosophical meaning and social function of various traditional rituals, including efforts to preserve traditions, strengthen cultural identity, and maintain the balance between humans, society, and nature. The study also highlights examples of traditional rituals in the Jambi Province, such as Kenduri Sko and Bantai Adat, which illustrate how customary law is implemented in the daily lives of indigenous communities, while also facing the challenges of modernization. Traditional rituals are an integral part of the legal mechanisms in indigenous societies, serving not only as a means of regulating behavior but also as a medium for restoring social harmony and community spirituality.

Keywords: Traditional Ritual, Customary Law, Legal Philosophy

Abstrak: Ritual adat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adat, tidak hanya sebagai bentuk upacara seremonial, tetapi juga sebagai manifestasi dari norma-norma hukum tidak tertulis yang hidup dalam komunitas adat. Dalam perspektif filsafat hukum, ritual adat mencerminkan keterkaitan yang erat antara hukum, moralitas, dan nilai-nilai sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode ilmu hukum normative dengan pendekatan filsafat. Hasil dari penelitian ini didapati bahwahukum adat berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial yang tidak tertulis, di mana kepatuhan pada norma-norma kolektif dijaga melalui penghormatan terhadap tradisi leluhur, alam, dan tatanan sosial. Artikel ini mengeksplorasi makna filosofis dan fungsi sosial dari berbagai ritual adat, termasuk upaya melestarikan tradisi, memperkuat identitas kultural, serta menjaga keseimbangan antara manusia, masyarakat, dan alam. Kajian ini juga menyoroti contoh-contoh ritual adat di Provinsi Jambi, seperti Kenduri Sko dan Bantai Adat, yang menunjukkan bagaimana hukum adat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat, sekaligus menghadapi tantangan modernisasi. Ritual adat menjadi bagian integral dari mekanisme hukum dalam masyarakat adat, yang tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan perilaku, tetapi juga sebagai sarana pemulihan harmoni sosial dan spiritualitas komunitas.

Kata Kunci: Ritual Adat, Hukum Adat, Filsafat Hukum

PENDAHULUAN

Ritual lahir dari refleksi spiritual masyarakat untuk mempertahankan relasinya dengan sang pencipta dan dengan lingkungan tempat mereka hidup¹, sementara itu ritual adat adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat yang mencerminkan warisan budaya dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi², setiap daerah memiliki ritual adat yang unik, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga tradisi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat ikatan sosial dan spiritual antaranggota komunitas, ritual-ritual ini seringkali terkait dengan peristiwa penting dalam siklus kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian, serta berbagai siklus alam seperti musim tanam dan panen³. Ritual adat adalah cerminan dari kekayaan budaya dan spiritualitas masyarakat, meskipun sering kali tampak sederhana, ritual ini memiliki makna yang mendalam dan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Ritual adat juga sering kali memiliki unsur-unsur yang melibatkan alam, alam dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan, dan karenanya, banyak ritual yang melibatkan penghormatan terhadap elemen-elemen alam, seperti tanah, air, angin, dan api⁴. Dalam beberapa budaya,

¹ Anderias Rondo and Bambang Hidayana, "Fungsi Spiritual Dari Ritual Hole Dalam Pertanian Di Masyarakat Adat Liae Suku Jingtiu," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 9, no. 2 (2023): 589–98, <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1343>.

² Rinitami Njatrijani, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang," *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 16–31, <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>.

³ Nindy Budi Kumoro, "Dayak Kaharingan Di Tengah Perubahan Sosial Ekologi Dan Praktik Perpindahan Agama Di Pedesaan Kalimantan Tengah," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 13 (2020): 24, <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i1.939>.

⁴ Sumiaty Adelina Hutabarat et al., *Hukum Adat Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

upacara adat yang dilakukan pada saat panen merupakan bentuk syukur kepada bumi yang telah memberikan hasilnya, upacara ini sering kali melibatkan persembahan hasil panen pertama kepada dewa-dewi atau leluhur sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur⁵.

Ritual adat bukan hanya tentang upacara itu sendiri, tetapi juga tentang proses persiapan yang panjang dan penuh makna, persiapan ini sering kali melibatkan seluruh komunitas, di mana setiap anggota memiliki peran tertentu, mulai dari mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan, membuat dekorasi, hingga melatih lagu atau tarian yang akan ditampilkan, proses ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mempersiapkan upacara⁶, tetapi juga sebagai momen untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas. Di banyak daerah, ritual adat juga berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan pengetahuan tradisional, dalam pelaksanaannya, sering kali diajarkan berbagai pengetahuan tentang lingkungan, sejarah, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari leluhur⁷, melalui ritual ini, generasi muda diperkenalkan pada warisan budaya mereka dan diajarkan tentang pentingnya menjaga tradisi tersebut agar tetap hidup dan relevan dalam kehidupan mereka. Ritual adat juga sering kali diiringi dengan musik dan tarian yang memiliki makna simbolis, musik dan tarian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual dan memperkuat ikatan antara dunia manusia dan dunia spiritual⁸. Setiap gerakan dan irama dalam tarian sering kali memiliki makna tertentu yang terkait dengan tema dari ritual tersebut. Di beberapa komunitas, ritual adat juga melibatkan unsur-unsur magis atau supranatural. Misalnya, dalam beberapa budaya, ada ritual khusus yang dilakukan untuk menangkal roh jahat atau penyakit, ritual ini sering kali melibatkan penggunaan jimat, mantra, atau benda-benda sakral yang dianggap memiliki kekuatan untuk melindungi individu atau komunitas dari bahaya.

Ritual adat dalam perspektif filsafat hukum memiliki makna yang sangat penting karena menggambarkan keterkaitan antara hukum, moralitas, dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, dalam tradisi hukum adat, ritual bukan hanya sekedar serangkaian tindakan seremonial, tetapi merupakan manifestasi dari norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam komunitas adat. Filsafat hukum memandang ritual adat sebagai salah satu bentuk hukum yang tidak tertulis, di mana aturan-aturan yang dijalankan melalui ritual mencerminkan kesepakatan sosial, ketaatan pada norma-norma kolektif, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Dari perspektif hukum alam, ritual adat mencerminkan prinsip keadilan, moralitas, dan harmoni yang mendalam antara manusia, masyarakat, dan alam⁹. Ritual-ritual ini sering berfungsi untuk menegakkan tatanan sosial dan hukum, memberikan legitimasi kepada aturan yang tidak tertulis, dan menjaga keseimbangan antara individu dengan komunitasnya¹⁰. Misalnya, dalam banyak adat istiadat, ada ritual yang harus diikuti untuk menyelesaikan konflik, meresmikan hubungan sosial seperti pernikahan, atau merayakan keberhasilan panen, yang semuanya mengandung nilai hukum adat yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Dalam filsafat hukum, ritual-ritual ini memperkuat konsep hukum sebagai praktik sosial, di mana norma-norma hukum tidak hanya diterapkan melalui sanksi formal, tetapi juga melalui pemeliharaan hubungan sosial yang harmonis dan penghormatan kepada leluhur serta alam.

Pemahaman yang mendalam dan penghormatan sangat dibutuhkan dalam ritual adat, termasuk pada konteks budaya itu dilaksanakan, karena masing-masing ritual tidak hanya sekedar seremonial, tetapi juga berakar pada norma-norma sosial yang harus ditaati oleh anggota masyarakat, pelaksanaan ritual harus dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai adat. Misalnya, di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, bahwa terdapat kiasan yang mengingatkan pentingnya menjaga perilaku agar tidak meresahkan orang lain, yang menunjukkan bahwa setiap tindakan dalam konteks adat memiliki dampak pada kesejahteraan sosial. Pemangku adat seperti *orang tuo tau cerdik pandai alim ulama* memiliki peran penting untuk menjaga tatanan sosial dalam menegakkan hukum adat dan ritual adat, mereka berfungsi sebagai penjaga tradisi dan pengatur dalam pelaksanaan ritual, memastikan bahwa semua tindakan selaras dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Dengan demikian, hukum adat bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga mencerminkan

⁵ Amelia Haryanti, "Upacara Adat Ngaruwat Bumi Sebagai Kajian Nilai Budaya Masyarakat Adat Banceuy Dalam Melestarikan Lingkungan," *Journal of Civics and Education Studies* 5, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i2.y2018.p151-166>.

⁶ Luh Gede Prita Cahya Anjani, I Nengah Punia, and Ikma Citra Ranteallo, "Pola Hubungan Sosial Transmigran Etnik Bali Di Desa Adat Restu Rahayu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung," *Socio-Political Communication and Policy Review* 1, no. 3 (2024): 142–59, <https://doi.org/10.61292/shkr.128>.

⁷ Febrian Chandra, "Antropologi Hukum Dalam Masyarakat," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.70308/adagium.v1i1.1>.

⁸ Erika Ameilia Luktriasri et al., "Pesona Tari Topeng Kona: Menyelami Warisan Budaya Tak Benda Dari Kota Tape," *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi* 6, no. 2 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i2.4340>.

⁹ Mohamad Hidayat Muhtar et al., *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum Dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman* (Sada Kurnia Pustaka, 2024).

¹⁰ Poltak Johansen, M Natsir, and Benedikta Juliatri Widi Wulandari, "Adat Dan Hukum Adat Pada Komunitas Adat Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur" (Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat, 2019).

kearifan lokal dan kesepakatan sosial yang terbangun dalam masyarakat. Melalui pemahaman yang tepat dan pelaksanaan yang benar, ritual adat dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan norma-norma sosial dengan realitas kehidupan sehari-hari, menjaga keseimbangan antara individu dan komunitas, serta melestarikan identitas budaya yang telah diwariskan. Ajaran adat tidak bisa sembarangan diterapkan termasuk dalam hal ini yaitu ritual, karena harus melihat dimana sistem adat itu dilangsungkan dan ada konsekuensi terhadap semua hal buruk yang dilakukan, terkait hal itu ada kiasan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang mengatakan, *jangan memakai sikaco miang di mano awak berado dan di mano negeri di ditunggu, orang resah gelisah karena ulah perangai awak nan dak elok*, perbuatan seperti ini sangat meresahkan orang banyak dan dia akan merusak harga dirinya sendiri¹¹. Dalam menginterpretasikan hukum adat tidak boleh sembarangan karena di dalam hukum adat yang menghukum adalah adat, yang menetapkan atau menjatuhkan hukum adalah orang tua yang dipertuakan, pemangku adat atau kepala kampung, Rio Depati yang disebut batin dan alam nan barajo¹².

Melalui pelaksanaan ritual yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, masyarakat dapat mempertahankan pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang membentuk karakter budaya mereka, ritual ini juga memungkinkan generasi muda untuk belajar tentang warisan mereka dan untuk merasakan koneksi dengan leluhur mereka. Secara keseluruhan, ritual adat memiliki banyak fungsi yang bervariasi dan saling melengkapi. Dari menjaga keseimbangan dengan alam hingga memperkuat identitas budaya dan solidaritas sosial, ritual adat memainkan peran yang krusial dalam kehidupan masyarakat tradisional, mereka tidak hanya berfungsi sebagai praktik spiritual dan sosial, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam komunitas¹³. Dengan demikian, ritual adat menunjukkan bagaimana hukum dalam masyarakat adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keteraturan moral, keadilan substantif, dan identitas kultural. Ritual-ritual ini menghubungkan hukum dengan dimensi spiritual dan simbolis, menjadikannya lebih dari sekedar aturan, melainkan bagian integral dari kehidupan yang berakar pada nilai-nilai mendalam yang dipegang oleh masyarakat tersebut.

Era Globalisasi saat ini membuat nilai-nilai dan praktik budaya sering terancam, ritual adat dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat identitas dan ketahanan komunitas, dengan melibatkan generasi muda dalam pelaksanaan ritual, masyarakat tidak hanya mentransmisikan pengetahuan dan nilai-nilai, tetapi juga menanamkan rasa bangga dan kepemilikan terhadap warisan budaya mereka. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk mengadaptasi ritual sesuai dengan konteks modern tanpa menghilangkan esensi dan makna tradisionalnya, sehingga dapat tetap relevan dalam kehidupan kontemporer. Selain itu, ritual adat juga berfungsi sebagai platform untuk dialog antara berbagai elemen masyarakat, termasuk antara generasi yang lebih tua dan lebih muda, serta antara budaya lokal dan pengaruh eksternal, dalam pelaksanaan ritual, sering kali muncul kesempatan bagi anggota komunitas untuk berbagi cerita, pengalaman, dan pengetahuan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan generasi dan memperkuat kohesi sosial. Dengan memfasilitasi interaksi ini, ritual adat tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga mendorong inovasi dalam menjaga dan melestarikan budaya. Sebagai hasilnya, ritual adat dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan, memungkinkan masyarakat untuk terus berkembang sambil tetap berakar pada nilai-nilai dan tradisi yang telah menjadi fondasi kehidupan mereka.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menekankan pada penggunaan data sekunder sebagai sumber utama, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen resmi lainnya¹⁴. Dalam konteks penelitian ini, metode hukum normatif digunakan untuk menganalisis peran ritual adat sebagai instrumen hukum tidak tertulis dalam masyarakat Jambi, dengan fokus pada perspektif filsafat hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan menganalisa berbagai norma hukum adat yang terkandung dalam ritual adat. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku-buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma-norma hukum adat diimplementasikan melalui ritual adat dan bagaimana hal tersebut mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang dipegang oleh masyarakat adat Jambi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum dan pendekatan historis¹⁵. Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk mengkaji makna filosofis dari ritual adat sebagai instrumen hukum tidak tertulis, melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi hubungan antara hukum, moralitas, dan nilai-nilai sosial yang tercermin dalam praktik ritual adat, pendekatan ini juga membantu dalam memahami bagaimana hukum adat

¹¹ Harmaini and Febrian Chandra, "Selayang Pandang Hukum Adat Di Kabupaten Merangin (Kajian Masyarakat Hukum Adat)," *Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020): 32–39.

¹² Harmaini and Chandra.

¹³ Harmaini and Chandra.

¹⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial yang tidak tertulis. Selain itu, pendekatan historis digunakan untuk melacak perkembangan dan perubahan dalam penerapan ritual adat dari waktu ke waktu. Pendekatan ini penting untuk memahami konteks historis dari norma-norma hukum adat dan bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya, melalui pendekatan historis, peneliti dapat mengidentifikasi kontinuitas dan perubahan dalam praktik ritual adat serta dampaknya terhadap keberlanjutan hukum adat dalam masyarakat Jambi.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi analisis terhadap berbagai ritual adat yang berfungsi sebagai instrumen hukum tidak tertulis dalam masyarakat Jambi, penelitian ini fokus pada beberapa ritual adat yang merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap literatur hukum adat, dokumen-dokumen resmi, serta studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan ritual adat dalam perspektif filsafat hukum. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana ritual-ritual ini mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang dipegang oleh masyarakat adat Jambi serta bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Penelitian ini juga akan menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan ritual adat di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kualitatif terhadap bahan-bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan¹⁶, kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi norma-norma hukum adat yang tercermin dalam praktik ritual adat. Analisis kualitatif ini melibatkan penafsiran teks-teks hukum dan literatur terkait untuk memahami konteks dan makna dari setiap ritual adat yang diteliti. Selanjutnya, peneliti melakukan komparasi antara berbagai ritual adat untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam penerapan hukum adat. Teknik analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap peran pemangku adat dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan dan penegakan norma-norma hukum adat melalui ritual. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana ritual adat berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam menjaga tatanan sosial dan moralitas masyarakat adat Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Filsafat Hukum terhadap Ritual Adat

Adat-istiadat berfungsi sebagai sumber kebenaran yang membentuk norma-norma sosial di masyarakat adat, tetapi juga dapat memicu perselisihan atau konflik ketika penerapannya diperdebatkan atau tidak disepakati oleh anggota masyarakat¹⁷, walaupun hukum adat bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, ada situasi di mana penyelesaian adat tidak berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Dalam konteks masyarakat adat di beberapa wilayah di Indonesia, hukum adat memegang peran besar dalam mengatur kehidupan sosial dan menyelesaikan konflik, berkontribusi pada ketentraman, kedamaian, serta keharmonisan dalam masyarakat. Hukum adat ini, ketika diterapkan dengan baik, menciptakan lingkungan yang rukun di antara warga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di masyarakat adat¹⁸.

Hukum adat masih memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia saat ini, terutama di komunitas adat¹⁹. Masyarakat adat terus membutuhkan perlindungan dan penyelesaian masalah melalui mekanisme hukum adat, karena berbagai tantangan yang dihadapi terus bermunculan, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan komunitas adat, baik terkait konflik, sengketa, atau aturan sosial, diselesaikan dengan mengacu pada hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut²⁰. Hukum adat berfungsi menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial, memberikan keadilan yang sesuai dengan tradisi lokal²¹, bahwa semakin banyak permasalahan adat yang muncul, semakin jelas peran hukum adat sebagai solusi yang diakui dan diterima oleh masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan hanya bagian dari tradisi, tetapi juga tetap relevan sebagai sistem hukum yang mampu menangani masalah-masalah kontemporer²².

Landasan yuridis hukum adat di Indonesia diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan dan keberlakuan hukum adat dalam masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18B, mengakui hak-hak masyarakat adat untuk melestarikan tradisi dan hukum mereka. Selain itu, Undang-Undang

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

¹⁷ Endang Turmudi, *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa: Memahami Konflik Dalam Masyarakat Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

¹⁸ I Ketut Subagiasta and Ni Wayan Eka Sumartini, *Filosofi Hukum Adat* (PT. Dharma Pustaka Utama, 2024).

¹⁹ Febrian Chandra, "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup," *Jurnal Ekopendia* 5, no. 1 (2020): 103–10.

²⁰ Chandra, "Antropologi Hukum Dalam Masyarakat."

²¹ Efriani Efriani et al., "Eksistensi Adat Dalam Keteraturan Sosial Etnis Dayak Di Kampung Bonsor Binua Sakanis Dae," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 87–106, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p87-106>.

²² Subagiasta and Sumartini, *Filosofi Hukum Adat*.

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan legitimasi bagi desa adat untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan hukum adat yang berlaku, masyarakat adat di Jambi memiliki ruang untuk menegakkan norma dan praktik ritual mereka secara sah, yang berfungsi sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Penerapan hukum adat dalam praktik sosial di Jambi sering kali tercermin dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan kehidupan masyarakat. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman bagi anggota masyarakat dalam berinteraksi dan menyelesaikan konflik, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi. Misalnya, dalam ritual Kenduri Sko dan Bantai Adat, norma-norma hukum adat diimplementasikan dalam upacara dan proses mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga sistem hukum yang efektif dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan adanya dukungan yuridis, ritual-ritual ini memiliki kekuatan yang lebih besar untuk berkontribusi pada ketenteraman sosial dan pelestarian budaya lokal.

Hukum adat sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat, tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur perilaku individu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang lebih dalam²³, nilai-nilai ini dapat dianalisis melalui lensa filsafat hukum. Dalam konteks ini, filsafat hukum membantu kita memahami alasan filosofis di balik penerapan hukum adat dan ritual adat sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan keharmonisan sosial. Ritual adat sering kali berfungsi sebagai media untuk menegaskan dan menginternalisasi norma-norma hukum adat, sekaligus menciptakan ruang untuk dialog dan konsensus di antara anggota masyarakat. Ketika penerapan hukum adat menghadapi tantangan atau potensi konflik, pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang mendasarinya, serta integrasi dengan praktik ritual, dapat menjadi kunci untuk merumuskan solusi yang adil dan mengedepankan kepentingan bersama, sehingga menciptakan ketenteraman dan keseimbangan dalam kehidupan komunitas.

Filsafat hukum merupakan kajian yang mendalam tentang prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan norma-norma yang mendasari sistem hukum²⁴, sementara itu dalam konteks hukum adat, filsafat hukum membantu memahami legitimasi dan otoritas yang dimiliki oleh hukum-hukum lokal yang berakar dari tradisi dan budaya masyarakat tertentu, hukum adat tidak hanya sekadar aturan yang mengatur perilaku individu, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut. Hubungan antara filsafat hukum dan hukum adat juga mencakup aspek moral dan etika²⁵, hukum adat sering kali dihasilkan dari konsensus masyarakat dan merupakan refleksi dari kearifan lokal yang berkembang seiring waktu, dengan mempelajari filsafat hukum, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasi dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana hukum adat dapat beradaptasi dengan perubahan social, hubungan filsafat hukum dengan ritual adat menjadi penting karena ritual sering kali mencerminkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ritual adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan budaya, tetapi juga sebagai wahana untuk menegakkan hukum dan norma social, artinya filsafat hukum berperan dalam menjelaskan bagaimana ritual-ritual tersebut dapat menjadi sumber hukum dan legitimasi bagi praktik-praktik sosial di dalam masyarakat.

Ritual adat di Provinsi Jambi memainkan peran penting sebagai bentuk solidaritas sosial dan memelihara harmoni di antara anggota masyarakat, berbagai ritual seperti pernikahan, panen, dan upacara adat lainnya bukan hanya sebagai seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai momen penyatuan yang mengingatkan masyarakat akan identitas dan nilai-nilai bersama. Partisipasi masyarakat dalam ritual ini membuat individu merasa terhubung satu sama lain, yang memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kolektif. Ritual adat juga menciptakan ruang bagi dialog antar generasi. Dalam proses pelaksanaan ritual, pengetahuan dan nilai-nilai yang diwariskan dari nenek moyang diajarkan kepada generasi muda²⁶, hal ini memastikan bahwa tradisi dan nilai-nilai masyarakat tetap hidup dan relevan, serta memperkuat fondasi moral dan etika yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, ini artinya ritual adat di Jambi berfungsi tidak hanya untuk merayakan peristiwa penting, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif di dalam masyarakat.

Keberadaan ritual adat juga dapat dilihat sebagai bentuk ketahanan budaya dalam menghadapi arus modernisasi di tengah perubahan yang cepat²⁷, ritual adat tetap menjadi salah satu cara bagi masyarakat Jambi untuk

²³ Robby Nurtresna et al., "Penerapan Dan Relevansi Hukum Adat Dalam Konteks Modern," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 470–78, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1397>.

²⁴ Fahmi Dzaki Muhammad, "Filsafat Hukum Alam: Pandangan Marcus Aurelius," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

²⁵ Pasolang Pasapan, *Moral Dan Hukum: Perspektif Filsafat Hukum, Praktik Hukum Dan Kasus-Kasus Viral* (Nas Media Pustaka, 2023).

²⁶ Damasiana Bulin and Vinsensius Bawa Toron, "Nilai-Nilai Ritual Bura Kemelu Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Adat Maku-Ole," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 721–28, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.528>.

²⁷ Herlina Putri Khawismaya Khawismaya et al., "Merawat Tradisi Di Tengah Modernisasi: Desa Tenganan Pegriingsingan–Bali," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO* 9, no. 2 (2024): 155–61.

mengekspresikan identitas mereka, dengan melibatkan diri dalam ritual-ritual ini, masyarakat tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga menegaskan eksistensi mereka di tengah tantangan globalisasi. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap keberadaan dan pelaksanaan ritual adat, sebagai bagian dari pengakuan terhadap keragaman budaya di tanah air, dalam undang-undang dan peraturan yang ada, terdapat ketentuan yang menjamin keberadaan hukum adat dan praktik-praktik budaya masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Jaminan hukum ini tercermin dalam berbagai kebijakan yang mendukung pengakuan terhadap komunitas adat dan hak-hak mereka, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi desa-desa adat untuk mengatur urusan mereka sendiri, termasuk pelaksanaan ritual adat, dengan adanya dukungan hukum tersebut, masyarakat adat di Jambi dapat melaksanakan ritual-ritual mereka dengan lebih leluasa dan mendapatkan pengakuan dari pihak berwenang, tetapi meskipun ada jaminan hukum, tantangan tetap ada, terutama dalam hal implementasi di lapangan. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak mereka benar-benar dihormati, dan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dalam membangun kesadaran akan pentingnya keberagaman budaya serta dukungan terhadap pelestarian ritual-ritual adat.

Kajian filsafat hukum terhadap ritual adat penting untuk mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam praktik-praktik tersebut. Dengan memahami konteks filosofis di balik ritual, sehingga dapat mengidentifikasi aspek-aspek moral dan etika yang menjadi dasar pelaksanaan ritual, dan akan membuka wawasan tentang bagaimana ritual dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur interaksi sosial dan mengedukasi masyarakat tentang norma-norma yang berlaku, selain itu, kajian filsafat juga membantu masyarakat untuk merefleksikan kembali praktik-praktik adat mereka. Apalagi di era modern saat ini, di mana nilai-nilai global semakin mendominasi, pemahaman yang mendalam tentang filsafat di balik ritual adat dapat membantu masyarakat dalam mempertahankan jati diri dan relevansi praktik tersebut, dengan demikian, kajian filsafat tidak hanya berguna dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki dampak nyata bagi pelestarian budaya lokal.

Nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat di Jambi juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku sosial masyarakat. Ritual-ritual ini sering kali berfungsi sebagai pengingat akan prinsip-prinsip moral yang dianut oleh komunitas, seperti rasa saling menghormati, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Melalui praktik-praktik ini, anggota masyarakat diajak untuk merenungkan dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, yang kemudian tercermin dalam interaksi sehari-hari mereka. Dalam konteks hukum adat, nilai-nilai moral ini menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik, membantu menciptakan iklim sosial yang harmonis dan berkeadilan. Selain itu, kajian filosofi juga menyoroti ketahanan budaya yang terbangun melalui ritual adat dalam menghadapi tantangan zaman modern. Di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, ritual-ritual ini berfungsi sebagai penjaga identitas dan nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan. Filsafat memungkinkan masyarakat untuk merefleksikan bagaimana mereka dapat mempertahankan dan mengadaptasi praktik-praktik ini agar tetap relevan tanpa kehilangan esensi budayanya. Dengan memahami peran ritual dalam konteks yang lebih luas, masyarakat dapat menemukan cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan tuntutan kehidupan modern, sehingga hukum adat dan ritual tetap menjadi landasan yang kuat dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi.

Filsafat hukum memberikan landasan teoritis bagi pemahaman hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang berakar dari tradisi dan kearifan lokal, ritual adat di Provinsi Jambi, sebagai bagian dari praktik budaya, tidak hanya berfungsi untuk merayakan peristiwa, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan identitas kolektif, karena bagaimanapun juga jaminan hukum dari pemerintah merupakan langkah penting dalam melindungi ritual adat, namun pelaksanaan di lapangan tetap memerlukan perhatian dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pentingnya kajian filsafat dalam konteks ritual adat menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari praktik tersebut sangat penting untuk kelangsungan budaya. Secara keseluruhan, kajian filsafat hukum terhadap ritual adat dan hukum adat di Jambi menunjukkan bagaimana tradisi dan modernitas dapat saling berinteraksi. Dengan memahami dan melestarikan ritual-ritual ini, masyarakat tidak hanya mempertahankan warisan budaya mereka, tetapi juga membangun pondasi untuk kehidupan sosial yang lebih harmonis dan berkelanjutan di masa depan.

B. Tradisi dan Kearifan Lokal Ritual Adat di Jambi

Adat dapat dipahami sebagai norma atau kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat dan wajib dipatuhi oleh anggotanya²⁸. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari interaksi sosial hingga ritual budaya, yang membentuk identitas dan nilai-nilai komunitas, adat juga berfungsi sebagai hukum tidak tertulis yang mengatur perilaku dan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Dengan demikian, adat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan, seolah-olah berfungsi sebagai undang-undang yang diakui secara sosial,

²⁸ A Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Prenada Media, 2017).

meskipun tidak secara formal tertulis. Adat sebagai norma dan kebiasaan yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat, berfungsi sebagai fondasi dalam kehidupan sosial dan spiritual komunitas²⁹, seperti halnya ritual adat di Jambi, yang keberadaannya sebagai ekspresi nyata dari nilai-nilai yang terkandung dalam adat tersebut. Melalui praktik-praktik ritual, masyarakat tidak hanya menginternalisasi norma-norma sosial, tetapi juga menghubungkan diri dengan leluhur, alam, dan kekuatan spiritual. Dengan kata lain, ritual adat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat identitas kolektif serta menjembatani antara nilai-nilai tradisional dan praktik sosial yang lebih luas, menciptakan sistem normatif yang integral dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat³⁰.

Ritual adat di Jambi dapat dipahami sebagai manifestasi dari nilai-nilai ontologis dan epistemologis masyarakat. Ontologis mengacu pada pemahaman masyarakat tentang eksistensi dan makna kehidupan³¹, yang sering kali tercermin dalam praktik-praktik ritual yang menghubungkan individu dengan leluhur, alam, dan kekuatan spiritual, melalui ritual, masyarakat tidak hanya memperkuat identitas kolektif, tetapi juga menegaskan pemahaman mereka tentang realitas yang lebih dalam, termasuk hubungan antara manusia dan dunia di sekitarnya. Dalam hal ini, hukum adat berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai tradisional dan praktik sosial, menciptakan sistem normatif yang mendasari interaksi masyarakat. Dari sudut pandang epistemologis³², ritual adat mengandung pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, mencakup kearifan lokal dan cara hidup yang telah teruji oleh waktu. Kajian filosofis terhadap ritual ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana masyarakat membangun pengetahuan dan nilai-nilai melalui pengalaman bersama. Hukum adat berfungsi sebagai kerangka untuk menginterpretasikan dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari³³. Dengan demikian, kajian filsafat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana ritual dan hukum adat bukan hanya praktik budaya, tetapi juga sebagai sistem pengetahuan yang berperan dalam menjaga ketenteraman dan keharmonisan dalam masyarakat.

Provinsi Jambi memiliki kekayaan dan keunikan yang mencerminkan warisan budaya dan spiritualitas masyarakatnya. Ritual-ritual ini, yang diwariskan secara turun-temurun, tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga tradisi, tetapi juga sebagai alat untuk mempererat ikatan sosial dan spiritual antaranggota komunitas. Berikut adalah beberapa contoh ritual adat yang terkenal di Jambi:

1. Ritual Adat Kenduri Sko

Kenduri Sko adalah salah satu ritual adat paling penting di Jambi yang melambangkan pengangkatan atau penobatan seorang pemimpin adat atau "Depati." Upacara ini melibatkan seluruh masyarakat dan dilakukan dengan penuh khidmat. Kenduri Sko bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan pemimpin adat yang baru serta memperkuat ikatan antara pemimpin dengan warganya. Acara ini biasanya diisi dengan doa, persembahan, dan makan bersama sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan.

Ritual adat Kenduri Sko berasal dari Provinsi Jambi, khususnya di daerah Kerinci. Kenduri Sko adalah upacara adat yang sangat penting bagi masyarakat Kerinci, yang merupakan salah satu suku asli di Jambi. Ritual ini melambangkan pengangkatan atau penobatan seorang pemimpin adat atau "Depati," yang memiliki peran penting dalam menjaga dan memimpin masyarakat adat di Kerinci. Kenduri Sko juga menjadi simbol pengukuhan kepemimpinan dan penghormatan terhadap tradisi serta nilai-nilai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Bantai Adat

Tradisi Bantai Adat adalah salah satu upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Jambi, terutama di kalangan masyarakat Melayu Jambi. Tradisi ini berkaitan erat dengan ritual keagamaan dan adat istiadat setempat, dan biasanya dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam, seperti sebelum Bulan Ramadhan maupun Idul Adha atau sebagai bagian dari ritual tertentu yang melibatkan penyembelihan hewan. Dalam konteks upacara adat, Bantai Adat mengacu pada prosesi penyembelihan hewan, biasanya kerbau atau sapi, yang dilakukan sebagai bagian dari ritual syukuran, upacara tolak bala, atau acara adat lainnya. Penyembelihan hewan ini tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas segala berkah yang telah diberikan, sekaligus sebagai sarana untuk mempererat ikatan sosial dalam komunitas.

²⁹ I Kadek Pranajaya, Putu Ratih Pertiwi, and I Wayan Sukma Winarya Prabawa, "Sakralisasi Ruang Dan Nilai Tradisi Meburu Di Desa Adat Panjer," *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 7, no. 2 (2023): 218–34.

³⁰ Ravita Mega Saputri, Alil Rinenggo, and Suharno Suharno, "Eksistensi Tradisi Nyadran Sebagai Penguatan Identitas Nasional Di Tengah Modernisasi," *Civics Education and Social Science Journal (Cessj)* 3, no. 2 (2021): 99–111.

³¹ Firman Yudhanegara et al., *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

³² Yudhanegara et al.

³³ Fauzi Ismail, "Eksistensi Kebudayaan Islam Aceh Terhadap Keutuhan Budaya Indonesia," *Proceedings Icis 2021* 1, no. 1 (2022).

Proses penyembelihan dalam tradisi Bantai Adat mengikuti aturan dan tata cara yang telah ditentukan oleh adat. Biasanya, penyembelihan dilakukan oleh tokoh masyarakat atau pemimpin adat yang memiliki keahlian khusus. Hewan yang disembelih juga dipilih dengan cermat, karena hewan tersebut dianggap membawa simbol kebesaran dan keberkahan bagi masyarakat. Sebelum disembelih, hewan tersebut akan didoakan agar proses penyembelihan berjalan lancar dan membawa berkah. Setelah penyembelihan, daging hewan tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang kurang mampu, sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan. Pembagian daging ini biasanya diatur sedemikian rupa agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan berkah dari ritual tersebut. Selain itu, daging juga digunakan dalam jamuan bersama yang merupakan bagian penting dari upacara adat, di mana seluruh komunitas berkumpul untuk makan bersama sebagai simbol persatuan dan kesatuan.

Tradisi Bantai Adat juga sering kali diiringi dengan berbagai kegiatan adat lainnya, seperti doa bersama, zikir, dan pembacaan shalawat, yang bertujuan untuk memohon berkah dan keselamatan bagi seluruh anggota komunitas. Tradisi ini mencerminkan perpaduan antara kepercayaan agama dan adat istiadat lokal yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Jambi hingga saat ini. Secara keseluruhan, tradisi Bantai Adat bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi juga tentang nilai-nilai kebersamaan, syukur, dan penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi ini menjadi salah satu cara bagi masyarakat Jambi untuk menjaga warisan budaya mereka sambil tetap menjalankan kewajiban agama dengan penuh keikhlasan.

3. Baselang Nuai

Nama "Beselang Nuai" berasal dari dua kata, yaitu "Beselang" yang berarti bekerja secara bersama-sama atau gotong royong, dan "Nuai" yang berarti memotong padi. Secara keseluruhan, Beselang Nuai adalah kegiatan memotong padi secara bergotong royong, yang dilakukan tanpa imbalan materi dan dilaksanakan secara bergiliran. Upacara ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki sawah luas, dan mereka yang membantu atau ikut serta dalam beselang melakukannya dengan sukarela karena adanya rasa kekeluargaan dan saling membantu.

Upacara Beselang Nuai disebut juga upacara panen padi. Beselang artinya mengerjakan sesuatu pekerjaan secara berama-sama (gotongroyong), sedangkan nuai artinya memotong padi. Jadi beselang nuai adalah kegiatan memotong /panen padi yang dilakukan secara bersama-sama. Kegiatan beselang ini berifat gotong royong dengan tidak memberikan imbalan berupa materi dan dilaksanakan secara bergiliran. Beselang ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sawah/ umo dalam ukuran luas. Bagi orang yang membantu/ yang ikut beselang, hal ini tidak menjadi masalah karena rasa kekeluargaan dan saling membantu. Kebiasaan ini (upacara) telah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama secara turun temurun.

Tradisi ini erat kaitannya dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang masih hidup dalam masyarakat masa lalu. Kepercayaan ini meliputi keyakinan bahwa padi memiliki semangat yang perlu dijaga agar tetap tinggal bersama pemilik sawah. Dengan menjaga semangat padi, diharapkan panen bisa diselesaikan dengan cepat, dan hasil panen melimpah. Upacara ini juga menjadi momen untuk memperkuat ikatan sosial, sebagai hiburan bagi para pemuda, dan sarana untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan.

4. Basale

Ritual Basale merupakan salah satu ritual adat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi, terutama di kalangan Orang Rimba. Suku Anak Dalam adalah kelompok masyarakat adat yang hidup di kawasan hutan Jambi dan Sumatera Selatan, dan mereka memiliki kepercayaan serta tradisi yang sangat erat kaitannya dengan alam dan spiritualitas. Ritual basale dilaksanakan manakala ada anggota keluarga SAD yang terkena penyakit. Mereka menyakini bahwa penyakit itu datang karena kemurkaan dewa atau penunggu yang marah karena ulah manusia. Dalam pelaksanaannya, ritual ini dipimpin oleh seorang Tumenggung atau dukun (alim). Ritual dilangsungkan di suatu balai berukuran cukup besar, sehingga bisa memuat banyak orang. Balai-balai ini dibuat sehari sebelum ritual dilaksanakan. Bagi SAD upacara basale merupakan hal yang sakral. Sehingga ketika ritual berlangsung, tidak boleh ada orang luar dari kelompoknya yang boleh ikut menyaksikannya. Ritual ini merupakan bentuk pengakuan penyesalan karena mereka merasa telah melanggar pantangan yang mengakibatkan dewa marah. Hal seperti ini dapat kita jumpai di berbagai kelompok yang menganut aliran animisme.

Ritual Basale mencerminkan keyakinan yang mendalam dari Suku Anak Dalam terhadap dunia spiritual dan kekuatan-kekuatan alam. Bagi mereka, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh-roh merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan komunitas. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat solidaritas sosial, karena melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas. Dalam konteks yang lebih luas, Ritual Basale juga merupakan simbol ketahanan budaya Suku Anak Dalam dalam menghadapi perubahan zaman. Meskipun modernisasi dan pengaruh luar semakin kuat, tradisi ini tetap hidup dan dilestarikan sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka.

5. Upacara Perkawinan Adat Jambi

Perkawinan adat Jambi penuh dengan simbolisme dan rangkaian upacara yang harus diikuti. Salah satu tahapan penting adalah "Menyambut Pengantin," di mana keluarga mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita dengan membawa berbagai seserahan. Setelah itu, ada upacara "Bertukar Panah," yang melambangkan kesiapan mempelai pria untuk melindungi mempelai wanita. Selain itu, ada juga prosesi "Bersanding" yang menandai penyatuan kedua mempelai sebagai pasangan suami istri secara sah menurut adat.

Upacara Perkawinan Adat Jambi berasal dari tradisi dan budaya yang telah lama diwariskan oleh masyarakat Jambi, terutama di kalangan suku-suku asli seperti Suku Melayu Jambi dan Suku Anak Dalam. Upacara ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, dan ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat. Tradisi perkawinan ini dipengaruhi oleh budaya Melayu yang dominan di Jambi, serta diperkaya dengan unsur-unsur adat setempat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di provinsi Jambi. Misalnya, dalam masyarakat Melayu Jambi, perkawinan bukan hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga antara dua keluarga besar, sehingga upacara ini melibatkan banyak prosesi adat yang simbolis dan penuh makna. Perkawinan adat Jambi juga mencerminkan adanya pengaruh agama Islam, yang terlihat dari doa-doa dan upacara keagamaan yang menyertai proses perkawinan, ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jambi telah berhasil menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan ajaran agama dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Ritual adat di Jambi, dengan segala kekayaan dan keunikannya, tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi budaya dan spiritualitas masyarakat, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem hukum adat yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik di dalam komunitas. Setiap ritual, seperti Kenduri Sko, Bantai Adat, Beselang Nuai, Basale, dan Upacara Perkawinan Adat Jambi, memiliki aturan dan tata cara yang jelas, yang diturunkan secara turun-temurun dan diakui oleh seluruh anggota masyarakat. Hal ini menjadikan ritual-ritual tersebut tidak hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai sumber kebenaran yang membentuk norma-norma sosial yang diatur oleh hukum adat.

Ritual-ritual adat yang ada di Jambi mencerminkan hubungan erat antara tradisi, nilai-nilai masyarakat, dan hukum adat yang mengaturnya. Setiap ritual bukan hanya sekadar pelaksanaan seremonial, tetapi juga merupakan penegasan akan norma-norma hukum yang diakui dan diterima oleh masyarakat, ritual-ritual ini berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan menjaga keseimbangan sosial dalam menghadapi tantangan modernisasi, pemahaman tentang hubungan ini menjadi semakin penting, untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap terjaga dan relevan dalam kehidupan kontemporer. Dengan demikian, ritual adat di Jambi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga tradisi, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem hukum yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. Hukum adat yang berlaku, di dalam konteks ritual ini, berkontribusi pada keteraturan, keadilan, dan keharmonisan di dalam masyarakat, serta menunjukkan bahwa tradisi dan hukum dapat berjalan beriringan dalam membentuk kehidupan sosial yang berkelanjutan. Tradisi ini berfungsi sebagai lebih dari sekadar praktik budaya, karena ritual adat adalah bagian dari kehidupan yang mendasari kehidupan masyarakat, setiap ritual seperti Kenduri Sko, Bantai Adat, dan Basale, tidak hanya merefleksikan nilai-nilai spiritual dan identitas komunitas, tetapi juga menegaskan norma-norma sosial yang diakui oleh semua anggota masyarakat.

Ritual-ritual adat ini juga berfungsi sebagai media sumber pengetahuan dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi, karena proses pelaksanaan setiap ritual membawa serta hikmah dan kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu³⁴. Melalui keterlibatan aktif dalam ritual, masyarakat tidak hanya menginternalisasi norma-norma yang ada, tetapi juga memperkuat solidaritas dan rasa memiliki. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan modernisasi yang sering kali mengancam eksistensi nilai-nilai tradisional. Dengan kata lain, keberlanjutan ritual adat tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga menciptakan ketahanan sosial yang diperlukan dalam menghadapi perubahan zaman. Artinya keberadaan ritual adat di Jambi adalah bentuk dari kesatuan antara budaya, hukum, dan masyarakat. Ritual-ritual ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan nilai-nilai tradisional dengan realitas sosial yang dinamis. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai cerminan dari identitas budaya yang kaya. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat melihat bagaimana tradisi dan hukum saling mendukung dalam membentuk kehidupan sosial yang berkelanjutan, sehingga masyarakat Jambi dapat terus mempertahankan nilai-nilai budayanya di tengah arus modernisasi yang semakin kuat.

SIMPULAN

Hukum adat berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial yang tidak tertulis, di mana kepatuhan pada norma-norma kolektif dijaga melalui penghormatan terhadap tradisi leluhur, alam, dan tatanan sosial. Ritual adat menjadi bagian integral dari mekanisme hukum dalam masyarakat adat, yang tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan perilaku tetapi juga sebagai sarana pemulihan harmoni sosial dan spiritualitas komunitas. Melalui ritual-

³⁴ Siti Padia Hijriyana, Ria Yuni Lestari, and Ronni Juwandi, "Sinergitas Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Adat Dalam Menjaga Kearifan Lokal," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 13, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.21009/JIMD>.

ritual ini, masyarakat adat dapat melestarikan tradisi, memperkuat identitas kultural, serta menjaga keseimbangan antara manusia, masyarakat, dan alam. Untuk itu ritual adat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat Jambi, tidak hanya sebagai bentuk upacara seremonial tetapi juga sebagai manifestasi dari norma-norma hukum tidak tertulis yang hidup dalam komunitas adat. Dalam perspektif filsafat hukum, ritual adat mencerminkan keterkaitan yang erat antara hukum, moralitas, dan nilai-nilai sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat untuk mengeksplorasi makna filosofis dan fungsi sosial dari berbagai ritual adat di Jambi, seperti Kenduri Sko dan Bantai Adat. Masyarakat harus beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan dan melaksanakan ritual adat di tengah arus modernisasi. Kendati demikian, dukungan yuridis dari pemerintah, seperti pengakuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan ruang bagi desa-desa adat untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa ritual adat bukan hanya bagian dari tradisi tetapi juga sistem hukum yang efektif dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan di tengah masyarakat yang beragam. Secara keseluruhan, ritual adat di Jambi berfungsi sebagai instrumen hukum yang mencerminkan kearifan lokal dan kesepakatan sosial yang terbangun dalam masyarakat. Pemahaman yang tepat dan pelaksanaan yang benar terhadap ritual adat dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan norma-norma sosial dengan realitas kehidupan sehari-hari, menjaga keseimbangan antara individu dan komunitas, serta melestarikan identitas budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Anjani, Luh Gede Prita Cahya, I Nengah Punia, and Ikma Citra Ranteallo. "Pola Hubungan Sosial Transmigran Etnik Bali Di Desa Adat Restu Rahayu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung." *Socio-Political Communication and Policy Review* 1, no. 3 (2024): 142–59. <https://doi.org/10.61292/shkr.128>.
- Bulin, Damasiana, and Vinsensius Bawa Toron. "Nilai-Nilai Ritual Bura Kemelu Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Adat Maku-Ole." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 721–28. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.528>.
- Chandra, Febrian. "Antropologi Hukum Dalam Masyarakat." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.70308/adagium.v1i1.1>.
- . "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Ekopendia* 5, no. 1 (2020): 103–10.
- Efriani, Efriani, Jagad Aditya Dewantara, Meliya Fransiska, Iwan Ramadhan, and Edy Agustinus. "Eksistensi Adat Dalam Keteraturan Sosial Etnis Dayak Di Kampung Bonsor Binua Sakanis Dae." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 87–106. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p87-106>.
- Harmaini, and Febrian Chandra. "Selayang Pandang Hukum Adat Di Kabupaten Merangin (Kajian Masyarakat Hukum Adat)." *Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020): 32–39.
- Haryanti, Amelia. "Upacara Adat Ngaruwat Bumi Sebagai Kajian Nilai Budaya Masyarakat Adat Banceuy Dalam Melestarikan Lingkungan." *Journal of Civics and Education Studies* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i2.y2018.p151-166>.
- Hijriyana, Siti Padia, Ria Yuni Lestari, and Ronni Juwandi. "Sinergitas Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Adat Dalam Menjaga Kearifan Lokal." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 13, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.21009/JIMD>.
- Hutabarat, Sumiaty Adelina, Loso Judijanto, Erman I Rahim, Yeni Nuraeni, Takdir Takdir, Wa Ode Zamrud, Citranu Citranu, Herman Herman, and I Kadek Kartika Yase. *Hukum Adat Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Ismail, Fauzi. "Eksistensi Kebudayaan Islam Aceh Terhadap Keutuhan Budaya Indonesia." *Proceedings Icis 2021* 1, no. 1 (2022).
- Johansen, Poltak, M Natsir, and Benedikta Juliatri Widi Wulandari. "Adat Dan Hukum Adat Pada Komunitas Adat Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur." Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat, 2019.
- Khawismaya, Herlina Putri Khawismaya, Karolin Imago Dei, Lilis Setyowati, Putri Agus Wijayati, and Nugroho Bayu Wijanarko. "Merawat Tradisi Di Tengah Modernisasi: Desa Tenganan Pegringsingan–Bali." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO* 9, no. 2 (2024): 155–61.
- Kumoro, Nindyo Budi. "Dayak Kaharingan Di Tengah Perubahan Sosial Ekologi Dan Praktik Perpindahan Agama Di Pedesaan Kalimantan Tengah." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 13 (2020): 24. <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i1.939>.
- Luktriasri, Erika Ameilia, Siti Halimatuz Zahro, Putri Dwi Febriyanti, and Ilfiana Firzaq Arifin. "Pesona Tari Topeng Kona: Menyelami Warisan Budaya Tak Benda Dari Kota Tape." *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan*

- Sosiologi* 6, no. 2 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i2.4340>.
- Muhammad, Fahmi Dzaki. “Filsafat Hukum Alam: Pandangan Marcus Aurelius.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Dian Dewi Khasanah, Avisena Aulia Anita, Muhamad Abas, Moh Bagus, Dewi Cahyandari, Endrianto Bayu Setiawan, Saptono Jenar, Febri Atikawati Wiseno Putri, and Achmad Taufik. *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum Dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Njatrijani, Rinitami. “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang.” *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 16–31. <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>.
- Nurtresna, Robby, Sopiyyati Sopiyyati, Ogi Charis M Arifin, Faiq Faiq, Anisa Nurul Hidayah, Rizka Sepriyanti, Asep Guntur, and Tryola Nadia. “Penerapan Dan Relevansi Hukum Adat Dalam Konteks Modern.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 470–78. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1397>.
- Pasapan, Pasolang. *Moral Dan Hukum: Perspektif Filsafat Hukum, Praktik Hukum Dan Kasus-Kasus Viral*. Nas Media Pustaka, 2023.
- Pide, A Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenada Media, 2017.
- Pranajaya, I Kadek, Putu Ratih Pertiwi, and I Wayan Sukma Winarya Prabawa. “Sakralisasi Ruang Dan Nilai Tradisi Meburu Di Desa Adat Panjer.” *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 7, no. 2 (2023): 218–34.
- Rondo, Anderias, and Bambang Hidayana. “Fungsi Spiritual Dari Ritual Hole Dalam Pertanian Di Masyarakat Adat Liae Suku Jingtui.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 9, no. 2 (2023): 589–98. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1343>.
- Saputri, Ravita Mega, Alil Rinenggo, and Suharno Suharno. “Eksistensi Tradisi Nyadran Sebagai Penguatan Identitas Nasional Di Tengah Modernisasi.” *Civics Education and Social Science Journal (Cessj)* 3, no. 2 (2021): 99–111.
- Subagiasta, I Ketut, and Ni Wayan Eka Sumartini. *Filosofi Hukum Adat*. PT. Dharma Pustaka Utama, 2024.
- Turmudi, Endang. *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa: Memahami Konflik Dalam Masyarakat Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Yudhanegara, Firman, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas Ahmad Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, and Muhammad Adam HR. *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.